

**PRESS RELEASE**  
**SIDANG PANEL KE-1 PERKARA NO. 66/PUU-VIII/2010**  
**JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003**  
**TENTANG ADVOKAT**  
**Kamis, 11 November 2010 Gedung Mahkamah Konstitusi RI**

Sehubungan dengan adanya Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) atas Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (4) jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) terhadap Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dengan nomor registrasi 66/PUU-VIII/2010 pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2010, pukul 14.00 – 15.00 WIB di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka perlu kami jelaskan beberapa hal terkait dengan beberapa pasal dalam UU Advokat yang dimohonkan pengujian (*Judicial Review*) tersebut sebagai berikut:

- 
- **PARA PEMOHON** yang terdiri dari Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H.; Bob P. Nainggolan, S.H., M.H., M.M.; Maruli Simorangkir, S.H.; Murad Harahap, S.H.; Lelyana Santosa, S.H.; Nursyahbani Katjasungkana, S.H.; David Abraham, BSL.; Firman Wijaya, S.H., M.H.; dan Dr. SF. Marbun, S.H., M.Hum. dalam hal mengajukan Uji Materil (*materieel toetsingsrecht*) tersebut adalah dalam kapasitasnya selaku perorangan atau advokat, dan bukan untuk dan atas nama PERADIN. Hal ini dikarenakan berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) suatu undang-undang terhadap UUD 1945 hanya boleh diajukan oleh perorangan atau badan hukum. PERADIN bukanlah badan hukum sebagaimana dimaksud, dan oleh karena itu permohonan pengujian (*Judicial Review*) tersebut dilakukan oleh 9 (Sembilan) PEMOHON atau PARA PEMOHON sebagai individu yang berprofesi advokat (nomor registrasi 66/PUU-VIII/2010), yang notabene adalah para pengurus PERADIN.
  - Perlu dijelaskan disini bahwa PERADIN menurut anggaran dasarnya bukanlah merupakan wadah organisasi profesi advokat satu-satunya, lain halnya dengan Ikatan Advokat Indonesia (“IKADIN”) yang dibentuk melalui Musyawarah Nasional Advokat Indonesia pada tanggal 10 Nopember 1985, dimana dalam anggaran dasarnya adalah dibentuk sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat. Namun, sejak tahun 1960-an hingga tahun 1985 selalu saja terdapat lebih dari satu organisasi profesi

advokat di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dengan pembentukan IKADIN tahun 1985 sebagai wadah tunggal organisasi profesi advokat yang kemudian diikuti dengan berdirinya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah organisasi profesi advokat di Indonesia setelah kemerdekaan tidak pernah terjadi sistem *single bar association*, tetapi yang terjadi adalah *multibar association*. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia bersifat pluralis, multikultural, dan heterogen yang menghargai hak berserikat dan berkumpul. Kebhinnekaan ini merupakan suatu hal yang mendasar, oleh karenanya UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berjiwa Pancasila sebagaimana diekspresikan dalam Bhinneka Tunggal Ika telah menjamin kebhinnekaan ini, yakni dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan juga telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 36A UUD 1945. Jangan pernah karakter kebhinnekaan dan hak berserikat dan berkumpul sebagai hak konstitusional para advokat Indonesia ini diabaikan, karena hak tersebut merupakan salah satu pilar kebhinnekaan yang menjadi falsafah Pancasila sebagai falsafah bangsa.

- Segala upaya yang ingin mengontrol para advokat Indonesia melalui wadah organisasi profesi advokat satu-satunya telah gagal total, baik di era tahun 1985-an saat didirikannya wadah tunggal yaitu IKADIN dan era tahun 2005-an pada saat didirikannya wadah organisasi profesi advokat satu-satunya yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”). Perseteruan organisasi profesi advokat PERADI vs Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang masing-masing menyatakan dirinya sebagai wadah organisasi profesi advokat satu-satunya yang sah telah membuktikan kegagalan konsep *single bar association* (wadah organisasi profesi advokat satu-satunya) dengan adanya berbagai organisasi profesi advokat di Indonesia. Oleh karena itu, yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana membentuk organisasi profesi advokat sebagai *National Bar Association* yang dapat mewakili yurisdiksi Indonesia di forum Internasional dan nasional yang kuat, bersatu, dan berwibawa. Ketika sistem *single bar association* ini gagal untuk yang kedua kalinya dan tidak mencapai tujuan organisasi profesi advokat untuk membentuk organisasi profesi advokat yang kuat, bersatu, dan berwibawa dalam rangka meningkatkan kualitas dan martabat advokat, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya menegakkan keadilan, kebenaran dan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi yudisial, maka perlu dipikirkan bersama alternatif lain mengenai sistem *bar association* yang ideal di Indonesia, yaitu apakah sistem *multi bar association* atau *federation of bar association*.
- Masih banyak tantangan besar ke depan yang dihadapi bangsa Indonesia, dimana organisasi profesi advokat harus mempunyai kontribusi dan peran nyata dalam menghadapi tantangan ini, seperti dalam reformasi hukum nasional, masalah penegakan hukum yang lemah, korupsi yudisial, reformasi birokrasi, masalah pembatasan berserikat dan berkumpul (diskriminasi pengakuan organisasi profesi advokat), pelanggaran hak asasi manusia, persoalan nasib tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita yang mengalami perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, korupsi di segala sektor, masalah perbatasan dengan negara tetangga dan lain-lain.

Semua itu menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia dan tantangan tersebut dapat diatasi dengan mempertahankan falsafah Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Demikian pernyataan ini dibuat agar masyarakat dan para advokat Indonesia menjadi maklum dan jelas mengenai status dan tujuan PARA PEMOHON yang merupakan anggota PERADIN dalam Permohonan Pengujian (*Judicial Review*) atas Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (4) jo. Pasal 30 ayat (2) UU Advokat terhadap Pasal 28E ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan nomor registrasi 66/PUU-VIII/2010.

Jakarta, 15 Nopember 2010

Hormat saya,

Dr. Frans H. Winarta, S.H., M.H.

Ketua Umum PERADIN